

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFIT SHARING INVESTASI  
RENTAL MOBIL**

**(STUDI KASUS DI CV.ANNISA TRANSPORT BANTUL,YOGYAKARTA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**RIZKI FARDILA**

**NIM. 15380019**

**Dosen Pembimbing:**

**Drs. KHOLID ZULFA,M.SI.**

**NIP: 196607041994031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

*Profit Sharing* (bagi hasil) yang terjadi di CV. Annisa Transport antara pemilik mobil dan pengelola rental untuk keperluan sewa menyewa mobil merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang menimbulkan suatu perjanjian, dimana perjanjian yang ada didalamnya yaitu perjanjian antara pengelola rental dengan pemilik mobil. Sistem kerjasama pembagian hasil yang terjadi di CV. Annisa Transport meliputi tiga sistem kerjasama : 1) Pembagiannya 70% pemilik rental dan 30% pemilik mobil, 2) Pembagiannya 80% ke pemilik rental dan 20% pemilik mobil, 3) Pembagiannya 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil, yang mana di dalam perjanjiannya itu terjadi dua hal yaitu bagi hasil dan pembayaran sewa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam pemanfaatan investasi mobil di CV. Annisa Transport, dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam pemanfaatan investasi mobil di CV. Annisa Transport menurut tinjauan hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, penerapan prinsip *mudharabah* di CV. Annisa Transport yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu yang tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan jangka waktu minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk penetapan nisbah *mudharabah* di CV. Annisa Transport dilakukan dengan metode *profit sharing* dimana pembagian keuntungan dilakukan setelah perhitungan laba bersih. Pembagian sistem pembagian keuntungan dibagi atas 1) Pembagiannya 70% pemilik rental dan 30% pemilik mobil, 2) Pembagiannya 80% ke pemilik rental dan 20% pemilik mobil, 3) Pembagiannya 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dimiliki oleh CV. Annisa Transport, pemilik mobil cenderung memilih kerjasama dalam bentuk sistem profit sharing (bagi hasil) yang disertai dengan sewa yaitu 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil, yang mana di dalam perjanjiannya itu terjadi dua hal yaitu bagi hasil dan pembayaran sewa, CV. Annisa Transport telah banyak melanggar dengan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati

bersama dengan pihak para investor (pemilik mobil).

Kata Kunci : *Profit Sharing*, Investasi Mobil, Tinjauan Hukum Islam



## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Rizki Fardila  
NIM : 15380019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFIT SHARING INVESTASI RENTAL MOBIL (STUDI KASUS DI CV.ANNISA TRANSPORT BANTUL, YOGYAKARTA)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1440 H  
08 Mei 2019 M

Yang menyatakan,  
  
Rizki Fardila  
NIM. 15380019

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Rizki Fardila

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Fardila

NIM : 15380019

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (Studi Kasus Di CV.Annisa Transport Bantul, Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1440 H

09 Mei 2019 M

Pembimbing



Drs. KHOLID ZULFA, M.SI.

NIP: 196607041994031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-294/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFIT SHARING INVESTASI RENTAL MOBIL  
(STUDI KASUS DI CV. ANNISA TRANSPORT BANTUL, YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI FARDILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380019  
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN  
BERUJUNG . BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKAN  
JEJAK ITU.**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan untuk.

Ayah yang sangat ku kucintai dan Ibu yang sangat ku sayangi,

Kakak ku serta adik-adikku terima kasih atas kehangatan

persaudaraan yang selama ini yang telah berikan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

*muta' aqqidīn*

عِدَّة

ditulis

'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                      ditulis                      *hibah*

جزية                      ditulis                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh                      ضَرَبَ                      ditulis  
*ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh                      فَهِمَ                      ditulis  
*fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh                      كُتِبَ                      ditulis  
*kutiba*

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                      ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                              ditulis                              *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم                              ditulis                              *a'antum*

اعدت                              ditulis                              *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                              *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                              ditulis                              *al-Qur'ān*

القياس                              ditulis                              *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس                              ditulis                              *al-syams*

السماء                              ditulis                              *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض                      ditulis                              *zawā al-furūd*

اهل السنة                              ditulis                              *ahl al-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada nabi muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil (Studi Kasus di CV. Annisa Transport jl. Parangtritis, Bantul, Yogyakarta) ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Sistem Profit Sharing Rental Mobil.

5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir ini.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Ayah Sudirman dan Mama Lailawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat serta dukungan kepada penulis tiada henti-hentinya hingga sampai sekarang ini.
9. Kepada Ahmad Rasyid Nasution yang telah memberikan dorongan, semangat dan motivasi yang selama ini serta tiada henti-hentinya menasehati jika penulis melakukan kesalahan.
10. Untuk kakak penulis Putri Intan Sari serta Abang Ipar Arham Selian yang sangat menyayangi penulis sampai sekarang ini.
11. Untuk adik-adikku Mawardah Dirwana, Nabila Fitri dan Mujibur Rahman yang sangat penulis sayangi.
12. Untuk sahabat-sahabat penulis Jamaah Pejuang Toga Salasti Faridatun Hasanah, Ica Luluk Magfirah, Iin Hidayati, Siti Nur Faizah, Arum nur afifah, Tita dan Sholeh Siregar yang selalu berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai akhir kuliah ini.
13. Teman-teman seangkatanku Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang selalu bersama selama perkuliahan.

14. Kepada teman ikrh ku azizah, niima, weini, syarifah, adlin, dhafi, padang, tamal, rasyid,ravi, serta anak kontrakan lainnya yang telah menjadi teman penulis selama di jogja dan bagian dari keluarga.
15. Teman-teman Organisasi Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IKAMARA) kak asri,bang idham bang amirul, habib dan tidak mungkin di sebutkan satu-satu, yang telah menjadi bagian dari saudara selama berada di jogja.
16. Serta teman knn ku widya, septi, indra, rina, arina, arif, wowok,agus dan momon yang selama 2 bulan bersama walau kenal hanya 3 hari dan langsung tidur bareng dan melakukan aktivitas bersama.
17. Teman-teman kost yang selama ini selalu memberikan dukungan.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-NYA, amin.

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1440 H

7 Mei 2019 M

Penyusun

**RIZKI FARDILA**

**NIM: 15380019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II BAGI HASIL (<i>PROFIT SHARING</i>) DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Profit Sharing (Muḍārabah) .....	25
1. Pengertian Profit Sharing (Muḍārabah).....	25
2. Dasar Hukum Muḍārabah.....	27
3. Rukun dan Syarat Muḍārabah Dalam Syariat Islam .....	30
4. Macam-Macam Muḍārabah.....	35
5. Manfaat Muḍārabah.....	40
6. Macam-Macam Profit Sharing dan Perhitungannya.....	41
7. Berakhirnya Perjanjian <i>Profit Sharing</i> (Muḍārabah) .....	44
B. Investasi .....	44
1. Pengertian Investasi .....	44
2. Jenis-Jenis Investasi.....	47
3. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil .....	47

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN CV. ANNISA TRANSPORT</b>	
A. Profil Perusahaan.....	50
B. Tarif Rental Mobil.....	52
C. Paket Wisata.....	56
D. Syarat dan Ketentuan .....	57
E. Perjanjian Antara CV. Annisa dengan pemilik Mobil.....	59
F. Kasus-Kasus Yang Terjadi CV. Annisa Transport.....	60
<b>BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAMFAATAN PROFIT SHARING INVESTASI RENTAL MOBIL DI CV. ANNISA TRANSPORT</b>	
A. Pelaksanaan Sistem <i>Profit Sharing</i> dalam Pemamfaatan Investasi RentalMobil di CV. Annisa Transport .....	65
B. Pelaksanaan Sistem <i>Profit Sharing</i> dalam Pemanfaatan Investasi Rental Mobil di CV. Annisa Transport Menurut Hukum Islam .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya membutuhkan orang lain yang bersama-sama hidup dimasyarakat. Pada kehidupan masyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya didasari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Salah satu praktek muamalah dalam Islam adalah mudlarabah. Mudlarabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antar dua belah pihak, dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelolannya.

Pada kasus rental mobil, ada suatu bentuk kerja sama yaitu investasi dimana melibatkan pengelola rental (Muḍārib) dan pemilik mobil (*ṣāhib al-māl*), sedangkan hasilnya dibagi antara kedua belah pihak dengan presentase bagian sesuai yang mereka sepakati. Kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif, akan tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang memerlukan.

Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian usaha secara produktif.

Dalam usaha tersebut, sangat diperlukan adanya kerjasama antara orang-orang yang memiliki perekonomian tinggi dengan mereka yang memiliki perekonomian rendah. Ataupun kerjasama antara individu dengan sebuah instansi yang memiliki modal lebih. Dengan demikian pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

*Profit Sharing* (bagi hasil) yang terjadi di CV. Annisa Transport antara pemilik mobil dan pengelola rental untuk keperluan sewa menyewa mobil merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang menimbulkan suatu perjanjian, dimana perjanjian yang ada didalamnya yaitu perjanjian antara pengelola rental dengan pemilik mobil. Mobil yang ditipkan kepada rental mobil haruslah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh rental mobil tersebut. Kriterianya seperti mobil tergolong baru dan mempunyai kualitas mesin baik. Selain itu juga ketentuan yang ada pada setiap perjanjian kerjasama dari investasi mobil dalam kewenangan bersama antara pemilik mobil dengan pihak rental pada umumnya, pemilik rental menerapkan investasi mobil kedalam sistem yang memperoleh keuntungan

sama antara rental dan pemilik mobil atau pihak yang diajak kerjasama.

Setiap mobil yang diinvestasikan mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Ketentuan akad, ada yang memakai sistem sewa dengan kompensasi dimuka pada waktu awal (kontrak), dan sistem bagi

hasil untuk setiap mobil investasi yang dipakai oleh pengguna jasa rental. Pemberlakuan antara sistem bagi hasil dan kontrak, pada perjanjian investasi kontrak pihak rental bisa diberlakukan jikalau sudah memiliki kepercayaan yang penuh terhadap pemilik mobil dan adanya kriteria yang khusus dari pihak rental. Perjanjian investasi bagi hasil merupakan tawaran utama dalam akad investasi ini.

Sistem *profit sharing* (bagi hasil) yang terjadi di CV. Annisa Transport sangat berbeda dengan sistem yang digunakan dirental lain. Jika dirental lain biasanya menggunakan sistem sewa, *paroan* (dibagi menjadi dua), dan *maro* (membagi). Maka, hasil Sistem *paroan* adalah bagi hasil antara pemilik mobil dengan pengelola rental setelah adanya pengurangan biaya perawatan terhadap mobil yang kemudian laba bersih dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Sedangkan sistem kerjasama pembagian hasil yang terjadi di CV. Annisa Transport meliputi tiga sistem kerjasama :

1. Pembagiannya 70% pemilik rental dan 30% pemilik mobil
2. Pembagiannya 80% ke pemilik rental dan 20% pemilik mobil
3. Pembagiannya 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil.

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang dimiliki oleh CV. Annisa Transport, pemilik mobil cenderung memilih kerjasama dalam bentuk sistem *profit sharing* (bagi hasil) yaitu 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil, yang mana di dalam perjanjiannya itu terjadi dua hal yaitu bagi hasil dan pembayaran sewa.

Permasalahan yang terjadi di CV. Annisa Transport dengan pihak pemilik mobil merasa mobil yang selama di titipkan

di CV. Annisa Transport tidak dirawat dengan baik seperti melakukan servis secara berkala, ganti oli dan tidak memperbaiki suku cadang mobil yang rusak. CV. Annisa Transport beranggapan bahwa mereka tidak melakukannya dengan pemeliharaan rutin terhadap mobil tersebut karena kebutuhan operasional dan pemeliharaan mobil dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain itu juga permasalahan yang terjadi di CV. Annisa Transport apabila mobil yang dititipkan tersebut hilang proses untuk mendapatkan ganti rugi dari barang tersebut sangat lama dan kadang tidak jelas jangka waktunya kapan akan di ganti rugi.

Dan untuk permasalahan pemasukan uang dari hasil investasi mobil yang dilakukan oleh CV. Annisa Transport tidak transparan sehingga pemilik mobil tidak tahu berapa uang yang masuk setiap bulan dari mobil yang di investasikan oleh pemilik mobil tersebut. Dan apabila kalau ditanya mengenai sepi atau ramainya kendaraan tersebut disewa, pihak CV. Annisa Transport cenderung menjawab selalu sepi. Hasil pendapatan yang didapatkan oleh pemilik mobil masih jauh dari harapan sang pemilik dari pendapatan yang didapatkan setiap bulannya

Akibat dari permasalahan di atas, apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati atau melakukan wanprestasi, maka pihak yang melanggar dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan di depan pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak mengambil jalan untuk melakukan perdamaian. Adanya wanprestasi yaitu bentuk tidak melakukan yang dijanjikannya

karena ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing Investasi Rental Mobil ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek sistem bagi hasil dalam pemanfaatan investasi mobil di CV. Annisa Transport?
2. Bagaimana praktek sistem bagi hasil dalam pemanfaatan investasi mobil di CV. Annisa Transport menurut tinjauan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan praktek sistem bagi hasil dalam pemanfaatan investasi mobil di CV. Annisa Transport.
- b. Untuk menjelaskan praktek sistem bagi hasil dalam pemanfaatan investasi mobil di CV. Annisa Transport menurut tinjauan hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dibangku perkuliahan dan membandingkannya dengan adanya praktek dilapangan

- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pihak CV. Annisa Transport terhadap perjanjian sewa menyewa dan perjanjian investasi tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berbicara mengenai *profit sharing* (bagi hasil) sewa menyewa dalam tinjauan hukum islam pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji mengenai hal tersebut, baik yang berbentuk buku, artikel maupun laporan penelitian telah banyak disusun oleh ilmuwan muslim maupun tokoh-tokoh lainnya yang menjelaskan tentang persoalan ini. Karena *profit sharing* (bagi hasil) merupakan salah satu bab bermuamalah.

Oneng Uswah Hasanah Mardhotilla dengan judul “Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian didapatkan bahwa; 1) Pemerintah desa selaku pemilik lahan pertanian menyerahkan tanah secara sepenuhnya kepada masyarakat selaku pengelola lahan pertanian untuk diolah dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut, 2) Dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah praktek kerjasama gabungan dua akad yaitu *muzara’ah* dan *ijarah* dalam bidang pertanian yang terjadi di desa Ngroto kecamatan Pujon kabupaten Malang tidak bisa dikatakan sesuai (sah) karena dalam bagi hasil seharusnya besar kecil bagi hasil disepakati oleh dua pihak tidak sepihak, selain itu

pada hakikatnya hak dalam akad ijarah yaitu berhak menerima manfaat dari barang yang disewa dan tidak mendapat gangguan dari pihak lain<sup>1</sup>.

Hendra Warditia Putra dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru” menyimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan sewa menyewa Mobil pada CV. Adenis Rent Car telah dilaksanakan sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian sewa Mobil, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima Fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa, menerima jaminan dari penyewa, dan menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, dengan kewajiban antara lain menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa dan memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa. dengan kewajiban memberikan Fotocopy KTP/SIM/KK dan jaminan kepada pemberi sewa, menggunakan Mobil sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian, dan membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama dengan bentuk pertanggung jawaban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car yaitu penyewa dibebankan biaya ganti rugi atas kerusakan mobil yang disewa dengan nominal di bawah Rp.1.000.000 dalam hal ini Pertanggung jawaban para pihak

---

<sup>1</sup> Oneng Uswah Hasanah Mardhotilla “Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang),” *Skripsi* Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

didasarkan atas perjanjian timbal balik, yaitu resiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Adenis Rent Car pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa<sup>2</sup>.

Susi Susanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS)” menyimpulkan bahwa perjanjian rental mobil KOPMA UMS telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja belum menerapkan salah satu azas hukum perjanjian Islam yaitu Al Kitabah (Tertulis). Sedangkan dalam hal wanprestasi, yang menjadi pemicu munculnya wanprestasi disebabkan oleh kelalaian penyewa sendiri, seperti macet dalam perjalanan lalu lintas, kurangnya manajemen waktu oleh penyewa sendiri, kelalaian penyewa dan lain-lain. Sehingga tidak ada konsekuensi berdasarkan hukum *overmacht*. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan musyawarah untuk menyamakan persepsi dan penyewa membayar denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum memulai sewa, sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Hal ini menurut fiqih

---

<sup>2</sup> Hendra Warditia Putra,” Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru,” *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

mu'amalah adalah boleh, karena segala resiko yang timbul dari suatu perjanjian ditanggung oleh pihak yang telah lalai<sup>3</sup>.

Saifullah dengan judul “Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Hafa Car Rental dan Taksi Solo)” menyimpulkan bahwa penerapan pola akad dalam investasi mobil di Hafa Car Rental dan Taksi sudah dilaksanakan dengan baik karena rental mengedepankan perjanjian investasi dan pelayanan terhadap pemilik mobil. Sistem akad dan pembagian keuntungan yang tidak seimbang karena pihak rental masih memberlakukan sistem investasi kontrak. Pihak Hafa bersikap pemberlakuan sistem investasi kontrak diberlakukan dengan ketentuan yang khusus dan dipersempit peluang investasi ini. Pandangan hukum islam terhadap sistem pola akad investasi mobil dalam Hafa Car Rental dan Taksi adalah menyoroti sisi perjanjian yang dilakukan dan tanggung jawab dari pelaksanaan investasi mobil tersebut. Akad yang diterapkan cukup sesuai dengan hukum islam yaitu ada kerelaan, kejujuran dan tanggung jawab<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Susi Susanti,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS),” *Skripsi* Program Studi Muamalah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012).

<sup>4</sup> Saifullah, “Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Hafa Car Rental dan Taksi Solo),” *Skripsi* Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalah (Syari’ah) Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013).

## E. Kerangka Teori

### 1. *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

*Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”<sup>5</sup>. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Mekanisme perjanjian syari’ah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendati pun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Bagi hasil secara terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba dari suatu perusahaan. Hal tersebut bisa berupa

---

<sup>5</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2012), hlm. 105.

suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

Sistem bagi hasil merupakan *core product* bagi perjanjian syari'ah, sebab perjanjian syari'ah secara eksplisit melarang penerapan pemberian keuntungan tambahan (komisi/bunga) pada semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Maka dari itu, sekarang umat islam telah merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata yaitu dengan mendirikan syariat syari'ah yang beroperasi tidak mendasarkan pada sistem bunga, namun dengan sistem bagi hasil yang terhindar dari unsur riba<sup>6</sup>.

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*Mudārib*). Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama<sup>7</sup>.

Bagi hasil dalam sistem perjanjian syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan suatu perusahaan dalam melakukan perjanjian syari'ah kepada masyarakat.

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudlarabah di Perusahaan Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 26.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

Perusahaan yang menerapkan prinsip syari'ah terhadap bagi hasil dan produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudlarabah* dan *musyarakah*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha<sup>8</sup>. Perhitungan dari *profit sharing* dilandaskan pada perhitungan laba yang paling akhir. Pada kasus rental mobil, dikatakan apabila dari pihak rental mengalami kerugian maka pemilik mobil juga akan ikut terlibat di dalamnya. Terlibat di sini yaitu ikut bertanggung jawab dalam pengambilan resiko yang dialami oleh pemilik rental mobil.

Perhitungan Perkiraan tingkat keuntungan bisnis investasi mobil yang terdapat di CV. Annisa Transport dihitung dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. Perkiraan lamanya kendaraan di rental oleh penyewa meliputi :
  - 1) Volume lama kendaraan yang di rental oleh penyewa setiap transaksi setiap bulan
  - 2) *Sales turn-over* atau frekuensi lama kendaraan di rental oleh penyewa setiap bulan
  - 3) Fluktuasi harga biaya sewa rental

---

<sup>8</sup> Fauzia dan Ika Yunia, "*Prinsip dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid as Syari'ah*," (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

- 4) Harga mobil yang disewakan yang dapat dinegosiasikan
  - 5) Marjin keuntungan setiap transaksi
- b. Lama *cash to cash cycle*
- 1) Lama proses penitipan mobil yang dilakukan pemilik
  - 2) Lama persediaan
  - 3) Lama piutang

CV. Annisa Transport dalam menghasilkan keuntungan, selalu berkaitan dengan kegiatan ekonomi dasar yang berupa berapa kali banyak mobil yang dirental oleh penyewa melalui perjanjian sewa menyewa antara pemilik rental mobil dan penyewa mobil. CV Annisa Transport dalam menghitung bagi hasil dengan *profit sharing* misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk pemilik rental dalam hal ini CV. Annisa Transport dan 60% untuk pemilik mobil.

Berdasarkan prinsip tersebut pihak pemilik rental dalam hal ini CV. Annisa Transport dapat menjalankan barang titipan dalam hal ini mobil yang telah dititipkan oleh pemilik mobil dalam bentuk :

- a. Titipan (*wadiah*) yang dijamin keamanan mobil dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal dalam hal ini pemilik mobil berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) dimana pihak rental mobil akan membayar bagian

keuntungan secara proporsional dengan laporan keuangan tentang banyaknya uang sewa yang telah didapatkan dari mobil yang dititipkan pemilik mobil tersebut.

Mengenai persoalan persentase keuntungan (bunga) dari bisnis rental mobil yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Perbedaan antara keuntungan persentase (bunga) dengan sistem bagi hasil pada kasus rental mobil adalah sebagai berikut:

a. Sistem keuntungan persentase (bunga)

- 1) Penentuan keuntungan persentase (bunga) dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung/rugi
- 2) Jumlah keuntungan persentase (bunga) berdasarkan jumlah mobil yang dititipkan pemilik kepada pemilik rental mobil
- 3) Pembayaran keuntungan persentase (bunga) tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah bisnis rental mobil yang dilaksanakan oleh pihak kedua (rental) untung atau rugi
- 4) Jumlah pembayaran keuntungan persentase (bunga) tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda.

b. Sistem Bagi Hasil

- 1) Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung/rugi.

- 2) Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai.
- 3) Bagi hasil tergantung pada hasil proyek/ bisnis rental mobil. Jika proyek/ bisnis rental mobil tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak
- 4) Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat

Berdasarkan adanya perbedaan tersebut, untuk menghindari pengoperasian pada suatu usaha investasi pada rental mobil dengan sistem persentase keuntungan (bunga). Maka pihak rental mobil dalam hal ini CV. Annisa Transport menjalankan setiap kegiatannya mempunyai landasan operasional yang mengacu pada Al Qur'an dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atas dasar sistem bagi hasil dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT sehingga terhindar dari unsur riba yang tidak berorientasi pada kemashlahatan hidup umat manusia. Adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga akan menimbulkan dampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak dari riba tersebut yaitu dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat saling menolong dengan sesama manusia serta tumbuhnya mental pemalas dan juga pemboros<sup>9</sup>. Kecenderungan masyarakat yang

---

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Perusahaan & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2014), hlm. 21.

menggunakan sistem bunga pada umumnya lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkannya.

Pertanggung jawaban resiko atau kerugian pada usaha rental mobil tergantung pada jaminan yang telah mereka berikan, bahwasanya membolehkan adanya kelebihan keuntungan, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing. Pembagian keuntungan dan bergantung pada besarnya modal, dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban resiko tidak sama maka perkongsian tersebut menjadi batal. Jika salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pertanggung jawaban resiko dalam menjalankan suatu perkongsian usaha maka akad tersebut tidaklah sah dan menjadi batal.

Mengenai dalam hal pertanggung jawaban resiko, bahwa resiko atas suatu usaha rental mobil harus ditanggung bersama dengan para mitra dalam hal ini pemilik mobil secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola rental mobil dalam hal ini CV. Annisa Transport, maka resiko kerugian ditanggung oleh pengelola rental mobil (CV. Annisa Transport). Kerugian yang disebabkan oleh karena kelalaian pengelola rental mobil (CV. Annisa Transport) diperhitungkan sebagai pengurang modal pemilik mobil,

kecuali pengelola rental mobil (CV. Annisa Transport) mengganti kerugian tersebut dengan dana (mobil) yang baru.

## 2. Prinsip Muamalah Islam

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan perikatan atau perjanjian, sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-sunnah.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian dalam kesempatan

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara shahih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 15.

nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya sebagaimana dalam Al-Qur'an

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم  
و حلالا قل الله أذن لكم أم على الله منه حراما  
تفترون<sup>11</sup>

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang

Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maisir, Garar, Haram, Riba, dan Bathil<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran*, (Jakarta : Unit Percetakan Al-Quran, 2018).

<sup>12</sup> Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet I, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), hlm 22.

a. Maisir

Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktek perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi.

b. Garar

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli garar. Boleh dikatakan bahwa konsep garar berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :

- 1) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak
- 2) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak
- 3) Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya dan lain-lain..

c. Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.

d. Riba

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis

yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

e. Bathil

Pada kegiatan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat

Secara global ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah, adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik.
- b. Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
- c. Aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 4

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jika dilihat dari lokasi penelitiannya, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Menurut Surya subrata, penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini adalah merupakan penelitian lapangan, karena penelitian ini memang dilaksanakan di CV. Annisa Transport. Jenis penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, dan masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan tinjauan norma hukum Islam untuk menjelaskan dan memperoleh kesimpulan sesuai atau tidaknya masalah yang dibahas dengan ketentuan dalam hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan akad Mudlarabah investasi mobil (*Profit Sharing*) pada Rental Mobil, dan kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisis pokok masalah penelitian. Norma hukum

Islam dalam penelitian ini meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fikih.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

#### a. Wawancara

wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan<sup>14</sup>. Wawancara yang dilakukan bersifat lentur, terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih terfokus dan mendalam

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan-keterangan yang ada meliputi profil dari CV. Annisa Transport, visi dan misi CV. Annisa Transport, tarif rental dan lain sebagainya.

#### c. Studi Pustaka

Penelitian ini juga menggunakan sumber data kepustakaan yang bersumber pada sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur mengenai Mudlarabah investasi mobil (*Profit Sharing*) di CV. Anisa Transport.

---

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi. Aksara, 2010), hlm. 24.

#### 4. Analisis data

Proses pengumpulan data dibagi dalam tiga tahapan, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Tahap pertama diawali dengan mereduksi data, yaitu melakukan koding berkaitan dengan informasi-informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, berikut pengelompokan data sesuai dengan masing-masing topik permasalahan.
- b. Tahap kedua, data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi sehingga berbentuk informasi bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian
- c. Tahap ke tiga, pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap kedua sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan penelitian.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan penyajian hasil analisis data sekaligus memudahkan proses analisis penelitian. Untuk itu, tulisan ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 5 bab.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian

---

<sup>15</sup> Lexy Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 117.

yang digunakan. Paparan pada bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang mengantarkan isi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua berisi tentang 1) *profit sharing* (mudlarabah) yang meliputi dasar hukum mudlarabah, rukun dan syarat mudlarabah dalam syariat Islam, macam-macam mudlarabah, manfaat mudlarabah, macam-macam profit sharing dan perhitungannya, 2) investasi yang meliputi pengertian investasi, jenis-jenis investasi, investasi berdasarkan bagi hasil.

Bab ketiga, berisi tentang profil perusahaan, tarif rental mobil, paket wisata, syarat dan ketentuan rental mobil, kasus-kasus yang terjadi di CV. Annisa Transport.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap sistem bagi hasil dalam praktek investasi rental mobil di CV. Annisa Transport, pelaksanaan sistem bagi hasil dalam praktek investasi rental mobil di CV. Annisa Transport menurut tinjauan hukum islam.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pendahuluan skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. CV. Annisa Transport dalam menerapkan prinsip *Mudārabah* yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil dengan jangka waktu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun dan selama jangka waktu perjanjian tersebut dilakukan mobil yang dititipkan tidak dapat diambil oleh pemilik mobil. Untuk penetapan nisbah *Mudārabah* di CV. Annisa Transport dilakukan dengan metode *profit sharing* dimana pembagian keuntungan dilakukan setelah perhitungan laba bersih. Pembagian sistem pembagian keuntungan dibagi atas 1) pembagiannya berbeda 70% pemilik rental dan 30% pemilik mobil, 2) 80% ke pemilik rental dan 20% pemilik mobil dan 3) 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil. berdasarkan perjanjian kerjasama yang dimiliki oleh CV. Annisa Transport, pemilik mobil cenderung memilih kerjasama dalam bentuk sistem profit sharing (bagi hasil) yang disertai dengan sewa yaitu 60% pemilik rental dan 40% pemilik mobil, yang mana di dalam perjanjiannya itu terjadi dua hal yaitu bagi hasil dan pembayaran sewa.
2. Berdasarkan permasalahan yang terjadi CV. Annisa Transport :
  - a. Untuk kasus pertama yang ditimbulkan oleh CV. Annisa Transport kepada bapak Solihin disebabkan karena

mobil yang dimiliki oleh pak Solihin hilang karena dibawa kabur oleh penyewa lewat perantara rental mobil (CV. Annisa Transport). Berdasarkan kasus tersebut CV. Annisa Transport telah melakukan bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat dengan tidak adanya kepastian waktu yang jelas dari pihak rental (CV. Annisa Transport).

- b. Untuk kasus kedua yang ditimbulkan oleh CV. Annisa Transport kepada bapak Kuntjoro disebabkan karena mobil yang dimiliki oleh pak Kuntjoro rusak karena akibat salah pemakaian dari pihak penyewa lewat perantara rental mobil (CV. Annisa Transport) serta kelalaian dari pihak rental mobil karena tidak melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin dan berkala. CV. Annisa Transport dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Karena di dalam surat perjanjian yang dimiliki pihak Rental mobil (CV. Annisa Transport) dicantumkan bahwa kerusakan menjadi tanggung menjadi tanggung jawab CV. Annisa Transport tapi pada kenyataannya rental mobil (CV. Annisa Transport) kelalaian dari pihak rental mobil karena tidak melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin dan berkala

## **B. Saran**

1. CV. Annisa Transport diharapkan untuk menanggung resiko terhadap mobil yang telah dijadikan objek kerjasama dalam usaha rental mobil, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan menanggung beban sebelah pihak dalam

menjalankan usaha rental mobil tersebut, agar kedua belah pihak samasama memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha rental mobil dan juga sama-sama dalam menanggung pertanggungans resiko terhadap kendaraan yang telah dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan

CV. Annisa Transport diharapkan untuk pembagian pendapatan yang dihasilkan pada mobil tersebut dibagi dengan baik dan CV. Annisa Transport tidak hanya memperoleh keuntungan bersih saja, seharusnya CV. Annisa Transport menghitung berapa persentase keuntungan yang diperoleh investor, dan dilihat lagi beban atau pertanggungans resiko yang akan dialami terhadap mobil yang telah dijadikan objek kerjasama, resiko-resiko tersebut yang nantinya akan ditanggung oleh investor. Oleh karena itulah seharusnya pihak CV. Annisa Transport lebih memikirkan lagi terhadap bagi hasil yang didapatkan investor dan resiko pertanggungans terhadap mobil.

## DAFTAR PUSTAKA

1. AL-Qur'an dan AL-hadits  
Surat Yunus  
Surat Al-Baqarah  
Surat AL-Muzammil  
Surat AL-Jumu'ah  
Surat AL-Maidah  
Hadits Nabi riwayat Thabrani  
Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah
  
2. Buku  
Antonio, Muhammad Syaf'i. 2012. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Cet. 7. Jakarta: Gema Insani Press  
  
Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Azhkia Pubhliser.  
  
Azharudin, Latif. 2007. *Fiqh Muamalah*, cet I. Ciputat: UIN Jakarta Press  
  
Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta  
  
Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta  
  
Junus, Mahmud. 2008. *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: PT AL-MA'ARIF

- Karim, Adiwarmarman. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mansur. 2013. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga :STAIN Salatiga Press
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi. Aksara
- Mas'adi, Ghufron A. 2009. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhamad. 2012. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama
- Pass, Cristopher., Lowes, Bryan. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta : Erlangga

- Rivai, Veithzal., Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rivai, Veithzal., Ismail, Rifki. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Riyanto, Yatim. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : SIC.
- Saija., Taufik, Iqbal. 2016. *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta Deepublish
- Salim, Abbas. 2012. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Cetakan ke 12. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudarsono, Heri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari"ah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sunariyah. 2010. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi ke enam. Yogyakarta :UPP-AMP YKPN
- Supardi. 2007. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UII Pres.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers

3. Jurnal dan Skripsi :

Cahyosatrio, Dwi Adi Moch. Saifi, Dzulkirom Muhammad. 2014. Analisis Capital Budgeting Sebagai Salah Satu Metode Untuk Menilai Kelayakan Investasi Aktiva Tetap Mesin Dan Kendaraan (Studi Kasus Pada Perusahaan Malang Indah), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Fakultas Ilmu Administrasi Unuversitas Brawijaya Vol. 9 No. 1 April 2014

Hasanah Mardhotilla, Oneng Uswah. 2016. Sistem *Profit Sharing* (Bagi Hasil) Disertai Sewa Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ngroto Untuk Lahan Pertanian Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Hudhiyantoro., Sudarmadi, Trisunu. 2012. Analisis Komparatif Pendapatan *Scaffolding*/Alat Perancah Konstruksi Untuk Pengembangan Perusahaan General Contractor PT. Santoso Shafanara. *Extrapolasi Jurnal Teknik Sipil Untag Surabaya* Juni 2012, Vol. 05, No. 01, pp 41 - 60

Saifullah. 2013. Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Hafa Car Rental dan Taksi Solo). *Skripsi* Fakultas Agama Islam Proprogram Studi Muamalah (Syariah) Universitas Muhammadiyah Surakarta

Susanti, Susi. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS). *Skripsi* Program Studi Muamalah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Warditia Putra, Hendra. 2012. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Adenis Rent Car Di Kota Pekanbaru. *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Widiastuti, Ratri. 2010. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta. *Skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### 4. Website

Agustianto. 2005. Penentuan Bagi Hasil Deposito Muḍārabah di Bank Syariah, diakses dari [www.iaei-pusat.net](http://www.iaei-pusat.net).

## LAMPIRAN 1

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al- Qur'an dan Hadits	Terjemahan
18	11	Qs. Yunus (10):59	Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"
27	22	QS. Al-Baqarah (2):283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
28	23	QS.Al-Muzammil(73):20	Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang)

			<p>kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
29	24	QS. AL-Jumu'ah (62) : 10	<p>Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah</p>

			banyak-banyak supaya kamu beruntung.
29	25	QS. Al-Maidah (5): 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
71	63	QS. Ash-Shaffat ayat (37) :22	(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah
72	64	QS. Al-Jinn (72) :15	Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
72	65	QS. Ghofir ayat (40): 18	Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorompokun dan tidak (pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang diterima syafa'atnya
73	66	QS. Ibrahim (14): 42	Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi

			tanggung kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak,
29	26	Hadist Nabi riwayat Thabrani	“Abbas bin „Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Muḍārabah, ia mensyaratkan kepada muḍāribnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍārib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membernarkannya.” (HR. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas)
30	27	Hadits riwayat Ibnu Majah	Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tanggung, muqaradhah (Muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah)

Lampiran 2



## **DRAFT WAWANCARA**

### **Pemilik Mobil**

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa sistem pembagian keuntungan yang bapak ambil (pilih) antara bapak selaku pemilik mobil dengan CV. Annisa Transport sebagai pemilik rental?
3. Apakah bapak sebagai pemilik mobil pernah di rugikan oleh CV. Annisa Transport sebagai pemilik rental? (Kalau ya, Jelaskan)

### **Penyewa Mobil**

1. Siapa nama bapak?
2. Apakah sebelum bapak menyewa memeriksa keadaan mobil secara keseluruhan?
3. Apakah bapak saat menyewa pernah mengalami kerusakan pada mobil yang bapak sewa? (Kalau ya, Jelaskan)

### **Pemilik Rental**

1. Bagaimana sejarah CV. Annisa Transport?
2. Bagaimana bentuk perjanjian antara CV Annisa Transport dengan pemilik mobil? (jelaskan)
3. Apakah pernah terjadi permasalahan antara CV. Annisa Transport dengan Pihak Pemilik Mobil?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya Bertanda tangan dibawah ini sebagai pemilik mobil menyatakan bahwa memberikan keterangan yang sebenarnya kepada mahasiswa :

Nama : Rizki Fardila  
NIM : 15380019  
Jurusan : Muamalat / Syariah dan Hukum

Apabila dikemudian hari keterangan atau pernyataan yang saya sampaikan tersebut salah atau melanggar aturan hukum yang berlaku, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari kerugian yang ditimbulkan.



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya Bertanda tangan dibawah ini sebagai pemilik mobil menyatakan bahwa memberikan keterangan yang sebenarnya kepada mahasiswa :

Nama : Rizki Fardila  
NIM : 15380019  
Jurusan : Muamalat / Syariah dan Hukum

Apabila dikemudian hari keterangan atau pernyataan yang saya sampaikan tersebut salah atau melanggar aturan hukum yang berlaku, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari kerugian yang ditimbulkan.

Key Informan  
  
Andre Setiawan

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya Bertanda tangan dibawah ini sebagai pemilik mobil menyatakan bahwa memberikan keterangan yang sebenarnya kepada mahasiswa :

Nama : Rizki Fardila  
NIM : 15380019  
Jurusan : Muamalat / Syariah dan Hukum

Apabila dikemudian hari keterangan atau pernyataan yang saya sampaikan tersebut salah atau melanggar aturan hukum yang berlaku, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari kerugian yang ditimbulkan.

Key Informan  
  
Kuntjoro Adi Wibowo



**Sewa Mobil Matic Jogja Lepas Kunci - Annisa Transport**

**Alamat : Jalan Parangtritis No.KM 7, Panggunharjo, Sewon, Bantul, DIY**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

**Nomor: 007 / III / Annisa / 2019**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini HRD CV. Annisa Transport,  
menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Fardila  
NIM : 15380019  
Jurusan : Muamalat / Syariah dan Hukum  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profit Sharing  
investasi mobil pada Rental Mobil

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian  
di CV Annisa Transport pada tanggal 28 Maret 2019 s/d 23 Mei 2019. Demikian  
surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima  
kasih.

Bantul, 24 Mei 2019

HRD CV. Annisa Transport



Muhammad Iqbal Zain

**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama :RIZKI FARDILA  
Tempat tgl lahir :Teruntung Kute, 05 November 1997  
Alamat rumah :Jl. Gulo-Kutacane, Desa Kuta Rambe Kec.  
Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara

**Data Orang Tua**

Nama Ayah :Drs. SUDIRMAN.S  
Nama Ibu :LAILAWATI Spdi  
Alamat rumah :Jl. Gulo-Kutacane, Desa Kuta Rambe Kec.  
Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara  
Pekerjaan :PNS

**Riwayat Pendidikan**

1. MIN TANJUNG Kutacane (2004-2009)
2. MTS PP AR-RAUDLATUL HASANAH Medan (2009-2012)
3. MAS PP AR-RAUDLATUL HASANAH Medan (2012-2015)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)